



Yth. Kadis DUKCAPIL
Kab/Kota

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Januari 2014

Nomor : 900/326/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : **Larangan Pungutan Uang
dalam Memberikan Pelayanan
Administrasi Kependudukan**

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, antara lain mengamanatkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 28 Agustus 2012, antara lain disepakati bahwa apabila Pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari Pihak Pemerintah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah.
3. KPU melalui surat Nomor : 617/KPU/IX/2013 tanggal 6 September 2013, telah meminta bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyandingkan DP4 dengan DP3SHP.
4. Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 270/12021/DUKCAPIL tanggal 6 November 2013, Hal Dukungan Kepada KPU Kabupaten/Kota, telah meminta Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan DPT terutama yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada intinya, bagi data Pemilih dari DPT yang

5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami ingatkan bahwa :
 - a. NIK hanya dapat diberikan apabila data penduduk yang bersangkutan telah diyakini kebenarannya dan diproses sesuai dengan prosedur.
 - b. Dalam penerbitan NIK untuk semua keperluan termasuk untuk kebutuhan DPT, **tidak diperkenankan memungut biaya**.
6. Larangan pemungutan biaya telah dipertegas dan diperluas melalui amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. Dengan demikian apabila masih ada pihak-pihak atau oknum yang masih memungut biaya dalam pelayanan administrasi kependudukan, berarti melanggar ketentuan Undang-Undang.
7. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada para Bupati/Walikota untuk mengantisipasi agar Unit Kerja yang menyelenggarakan administrasi kependudukan, dalam memberikan pelayanan termasuk dalam membantu KPU Kabupaten/Kota menerbitkan NIK terhadap data DPT Pemilu 2014, tidak melakukan pemungutan/permintaan dana dari pihak KPU.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua DPR-RI;
4. Ketua DPD-RI;
5. Ketua Komisi II DPR-RI;
6. Ketua Komite I DPD-RI;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
9. Jaksa Agung RI;
10. Kepala BPKP;
11. Ketua KPU;
12. Ketua Bawaslu;
13. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
14. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
16. Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia;
17. Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;